

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 01 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH SUKADANA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diresmikannya Rumah Sakit Daerah Sukadana oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 28 Januari 2003, maka Rumah Sakit tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Sukadana masih berpedoman pada Perda Nomor 17 Tahun 2000, yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu menetapkan tarif baru;
 - c. bahwa tarif baru sebagaimana dimaksud huruf b dituangkan dalam Raperda yang hingga saat ini masih dalam proses pembahasan dipihak Legislatif;
 - d. bahwa sambil menunggu proses pembahasan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Sukadana.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825)
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Sukadana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH SUKADANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur
5. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah Sukadana.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.

25. **Asuhan Keperawatan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri selama 24 jam dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien/ klien, yang mendapat jasa dari kegiatan tersebut.
26. **Akomodasi** adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa mendapat therapy diet di rumah sakit.
27. **Tempat Tidur Rumah Sakit** adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
28. **Karcis** adalah tanda bukti pendaftaran penggunaan fasilitas kesehatan di unit swadana daerah.
29. **Penerimaan Fungsional** adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya dalam melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Sukadana dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan berbagai fasilitas pelayanan yang meliputi : Uang Karcis, Pemeriksaan, Tindakan Pengobatan, Perawatan dan Penggunaan Fasilitas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya di rumah sakit.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi, Badan/Lembaga yang mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi rumah sakit dan atau menggunakan fasilitas rumah sakit.
- (3) Badan/ atau lembaga sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Sukadana digolongkan dalam jenis Retribusi tertentu.

BAB IV

JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan pada rumah sakit adalah Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lain.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
 1. Pelayanan Penyakit Bedah (Umum);
 2. Pelayanan Penyakit Dalam;
 3. Pelayanan Penyakit Anak;
 4. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 5. Pelayanan Penyakit Gigi dan Mulut;
 6. Pelayanan Penyakit Spesialistik lainnya.
- b. Pelayanan Gawat Darurat;
- c. Pelayanan Rawat Inap;
- d. Pelayanan Medik Operatif dan Non Operatif, terdiri dari :
 1. Tindakan Medis Operatif;
 2. Tindakan Medis Non Operatif;
- e. Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari :
 1. Pelayanan Laboratorium Klinis;
 2. Pelayanan Radiodiagnostik;
 3. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 4. Pelayanan Farmasi;
 5. Pelayanan Penunjang Medik lainnya;
- f. Pelayanan Konsultasi;
- g. Pelayanan Penunjang Non medis, terdiri dari :
 1. Pelayanan Mediko Legal;
 2. Pelayanan Mobil Ambulance;
 3. Pelayanan Mobil Jenazah;
 4. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.
- h. Pelayanan Asuhan Keperawatan.

(3) Jenis Pelayanan Lain sebagaimana dimaksud ayat satu (1) adalah :

- a. Pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- b. Penggunaan Incenerator, Laundry.
- c. Fasilitas lainnya di rumah sakit yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 6

Prinsip dan tujuan dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi dan atau untuk mengganti biaya pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan, tidak termasuk biaya investasi dan gaji pegawai.

Bagian Kedua Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Penetapan tarif retribusi diukur berdasarkan biaya, kemampuan masyarakat dan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit terdekat.

(2) Komponen-komponen yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif retribusi yaitu :

- a. Jenis Pelayanan;
- b. Jumlah dan jenis pemakaian bahan dan alat habis pakai;
- c. Biaya perawatan;
- d. Biaya pemeriksaan dan tindakan;
- e. Biaya akomodasi;
- f. Biaya pemeliharaan;
- g. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

- (3) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) ayat 2 dan 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Rawat Jalan

Pasal 8

- (1) Kegiatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a, diselenggarakan di Instalasi Rawat Jalan dalam bentuk Poliklinik.
- (2) Besarnya retribusi karcis rawat jalan untuk pasien rujukan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya retribusi karcis rawat jalan tanpa rujukan/ swasta ditetapkan 2 (dua) kali retribusi rawat jalan dengan rujukan Puskesmas.

Bagian Kedua Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat selama 24 jam, berupa pelayanan terhadap pasien kecelakaan dan penderita yang bersifat gawat darurat.
- (2) Obat-obat emergency (standar) disediakan di Instalasi Gawat Darurat.
- (3) Untuk pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas, dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya retribusi rawat inap diruang Observasi Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan rawat inap kelas II.
- (5) Waktu Observasi di Instalasi Gawat Darurat maksimal 2x 24 jam dan apabila berdasarkan petunjuk Dokter pasien perlu perawatan lebih lanjut, maka pasien di rawat di kelas sesuai dengan pilihannya.

Bagian Ketiga Rawat Inap Pasal 10

Kegiatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c, diselenggarakan pada Instalasi Rawat Inap yang dikelompokkan dalam kelas perawatan sebagai berikut :

- a. Kelas VIP
- b. Kelas I A
- c. Kelas I B
- d. ICU
- e. Kelas II
- f. Kelas III

Pasal 11

Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

- (1) Retribusi Rawat Inap ditetapkan berdasarkan perhitungan Unit Cost dari masing-masing unit rawat inap.
- (2) Besarnya retribusi Rawat Inap untuk setiap kelas perawatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi penderita yang akan dirawat inap wajib membayar uang muka biaya akomodasi, visite, konsultasi dan biaya lainnya setiap 5 (lima) hari sesuai dengan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Kecuali kelas III, apabila kewajiban tersebut pada ayat (3) di atas tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Direktur berhak memindahkan pasien tersebut ke kelas yang lebih rendah.
- (5) Direktur berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga/ penderita sebelum mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas.

Pasal 13

- (1) Jasa Konsultasi Medik dan atau Visite Rawat Inap dikarenakan untuk semua kelas perawatan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Jasa Konsultasi Medik dan atau tindakan medik yang sifatnya Cito besarnya 125% dari jasa konsultasi medis dan atau tindakan medik sesuai dengan kelasnya.

Pasal 14

Besarnya retribusi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konsultasi, pelayanan penunjang non medik, pelayanan asuhan keperawatan untuk setiap kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pasien yang dirawat di ruang rawat inap selama kurang dari 24 jam dikenakan retribusi rawat inap sehari.
- (2) Apabila didalam satu hari pasien pindah ke ruang rawat inap dengan tingkat kelas yang lain, maka tarif rawat inap hari itu dihitung di kelas rawat inap yang terakhir.
- (3) Apabila Dokter (Spesialis) mempunyai asisten (Dokter Umum) maka besarnya jasa konsultasi/ visite yang harus dibayar oleh penderita adalah jasa dari Dokter yang melakukan konsultasi/ visite pada hari tersebut.

**Bagian Keempat
Pelayanan Medis
Pasal 16**

Kegiatan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat dikelompokkan dalam :

- a. Tindakan Medis Operatif;
- b. Tindakan Medis Non Operatif.

Pasal 17

- (1) Tindakan Medik Operatif meliputi :
 - a. Tindakan Medis Operatif & Sederhana
 - b. Tindakan Medis Operatif Kecil;
 - c. Tindakan Medis Operatif Sedang;
 - d. Tindakan Medis Operatif Besar;
 - e. Tindakan Medis Operatif Khusus.
- (2) Besarnya retribusi tindakan medik operatif pada ayat (1) di atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Retribusi tindakan medik operatif pasien rawat jalan di tetapkan sama dengan tarip sejenis dari pasien rawat inap kelas II.
- (4) Jasa pelayanan tindakan medik operatif adalah jasa medik yang melaksanakan tindakan medik operatif.
- (5) Besarnya retribusi tindakan medik operatif pasien yang pindah kelas, maka besarnya retribusi adalah di kelas tertinggi pasien dirawat.

Pasal 18

- (1) Tindakan Medik Non Operatif meliputi :
 - a. Tindakan Medik Non Operatif Sederhana;
 - b. Tindakan Medik Non operatif Kecil I;
 - c. Tindakan Medik Non operatif Kecil II;
 - d. Tindakan Medik Non operatif Sedang;
 - e. Tindakan Medik Non operatif Besar
- (2) Jenis-jenis tindakan medik non operatif dan besarnya retribusi untuk masing-masing kelas perawatan tiap kelompok tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima
Pelayanan Penunjang Medis**

Pasal 19

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf e diselenggarakan didalam :
 - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - b. Pelayanan Radio Diagnostik;
 - c. Pelayanan Diagnostik Elektro Medis;
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - e. Pelayanan Farmasi.

- (2) Kegiatan pelayanan penunjang medik yang bersifat Cito ditetapkan sebesar 125% dari tindakan terencana, sesuai dengan kelas perawatan.
- (3) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan penunjang medik, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Retribusi penunjang medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari pasien rawat inap kelas II.

Pasal 20

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik dikelompokkan dalam :
 - a. Sederhana;
 - b. Sedang;
 - c. Canggih;
 - d. Khusus.
- (2) Jenis-jenis pelayanan laboratorium patologi klinik dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pelayanan Radio Diagnostik dikelompokkan dalam :
 - a. Sederhana;
 - b. Kecil;
 - c. Sedang;
 - d. Besar;
 - e. Canggih;
 - f. Khusus.
- (2) Jenis-jenis pelayanan radio diagnostik dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 22

- (1) Kegiatan pelayanan kebidanan dan kandungan meliputi :
 - a. Persalinan normal;
 - b. Persalinan dengan penyulit;
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kebidanan dan kandungan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Pelayanan rehabilitasi Medis

Pasal 23

- (1) Kegiatan pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (2) huruf f diselenggarakan di Instalasi Rehabilitasi Medis yang meliputi:
 - a. Pelayanan sederhana;
 - b. Pelayanan sedang.

(2) retribusi rehabilitasi medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dan retribusi pasien kelas II.

(3) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok rehabilitasi medik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 24

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. Pelayanan sederhana;
 - b. Pelayanan kecil;
 - c. Pelayanan sedang I;
 - d. Pelayanan sedang II;
 - e. Pelayanan besar;
 - f. Pelayanan khusus.
- (2) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan kesehatan gigi dan mulut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bersifat cito, sebesar 125% dari tarif dimana pasien dirawat.

Bagian Kesembilan Pelayanan Konsultasi

Pasal 25

- (1) Kegiatan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi :
 - a. Visite;
 - b. Konsultasi Medik;
 - c. Konsultasi Gizi;
 - d. Konsultasi Psychologi;
- (2) Besarnya retribusi pelayanan konsultasi dan mediko legal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 26

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf g adalah penggunaan mobil ambulance, mobil jenazah, mediko legal dan pemulasaraan jenazah.
- (2) Penggunaan obat, alat kesehatan didalam pemakaian mobil ambulance dihitung tersendiri berdasarkan standar harga yang berlaku.
- (3) Kegiatan mediko legal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi :
 - a. Pelayanan Visum et Repertum;
 - b. Pelayanan Keterangan Medis;
 - c. Pelayanan Jasa Raharja (asuransi lain);
 - d. Pengujian/ keur Kesehatan

- (4) Kegiatan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. Penyimpanan Jenazah;
 - b. Perawatan Jenazah;
 - c. Konservasi/ Pengawetan Jenazah;
 - d. Penguburan Jenazah.
- (5) Besarnya retribusi penunjang non medik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 27

- (1) Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf h dilaksanakan oleh Perawat selama 24 jam di ruang rawat inap terhadap pasien, berupa pelayanan asuhan keperawatan yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri termasuk konsultasi perawat.
- (2) Untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi jasa pelayanan asuhan keperawatan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN LAINNYA

Pasal 28

- (1) Jenis fasilitas rumah sakit yang dikenakan tarif antara lain :
- a. Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
 - b. Penggunaan Incenerator.
- (2) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ peringatan/ surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak tanggal teguran/ surat izin yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur.

BAB X

PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 31

- (1) Rumah sakit dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh pihak-pihak ketiga dan pelaksanaannya diatur dengan Surat Perjanjian Bersama antara Direktur dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi peserta PT. Askes pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri beserta keluarganya dikenakan biaya tambahan (cost-sharing) apabila dari seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit terdapat selisih dari tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dengan yang ditanggung oleh pihak PT Askes.

BAB XI

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 32

- (1) Penerimaan fungsional rumah sakit terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada penerimaan Jasa Sarana yang merupakan pendapatan rumah sakit harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (4) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada penerimaan Jasa Pelayanan dapat digunakan langsung oleh rumah sakit, yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Hasil penerimaan retribusi pelayanan dimaksud Pasal 32 ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 34

Petugas pemungut retribusi diberikan upah pungut dari penerimaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Sisa Kas Dana rumah sakit yang ada pada akhir tahun anggaran, dianggarkan sebagai penerimaan rumah sakit pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 36

Anggaran pendapatan dan pengeluaran dari penerimaan rumah sakit harus disahkan oleh Kepala Daerah setiap Tahun Anggaran berjalan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Sukadana.

Pasal 43

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 2 Januari 2006

BUFATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 2 Januari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI	
1. I WAYAN SUTARJA	X
2. DIREKTUR	f
3. ASST. I	L
4. ASST. II	
5. ASST. III	
6. ASST. IV	
7. ASST. V	f
8.	

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Sukadana.

Pasal 43

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 2 Januari 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 2 Januari 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH SUKADANA
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

I. RAWAT JALAN / POLIKLINIK

Dalam Rupiah

No	Jenis Pelayanan	Karcis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
1.1	Rawat Jalan	1.000	6.000	6.000	12.000
1.2	Konsultasi Spesialis			7.500	7.500
1.3	Konsultasi Gizi			4.000	4.000
1.4	Konsultasi Psikolog			5.000	5.000
1.5	Pengujian Kesehatan				
	1.5.1 Keur Umum	1.000	6.000	6.000	12.000
	1.5.2 Keur MPK	1.000	6.000	15.000	21.000
	1.5.3 Keur DPT	1.000	6.000	10.000	16.000
	1.5.4 Keur Luar Negeri	1.000	10.000	15.000	25.000
	1.5.5 General Check Up	1.000	15.000	25.000	40.000

II. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No.	Jenis Pemeriksaan dan Tindakan	Karcis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
2.1	Pemeriksaan : 1. Dokter 2. Asuhan Keperawatan	1.000	6.000	9.000 5.000	6.000 9.000 5.000
2.2	Tindakan non Medik Operatif (Tidak Terencana) Sederhana Ganti Balutan / Up Hecling 1 - 10 jahitan IVFD Pemberian Obat Supp Suction Vulva Higione Menyuntik IM, SC, IV Rumpelled Test		4.000	4.000	8.000
2.3	Tindakan Non Medik Operatif Ganti Balutan 11-20 jahitan Pemasangan Dower Kateter (DC), NGT Perawatan Luka Bakar (Combustio) < 15% Memasang Klisma, Scorstin Eksterpasi Benda Asing di THT Memasang Tampon hidung Bladder Training		6.000	5.000	11.000
2.4	Tindakan Non Medik Operatif (tidak terencana) kecil II Perawatan Luka Bakar 16 - 30% Memasang ransel Verband Reposisi Mandibula Necrotomi Reposisi Fraktur tertutup dg Fiksasi tanpa narkose Aspirasi cairan lambung		10.000	14.000	24.000
2.5	Tindakan non Medik Operatif (tidak terencana)/sedang Reposisi Fraktur tertutup dg pemasangan gips tanpa narkose Buginasi/Uretra Resusitasi jantung Paru		10.000	25.000	35.000
2.6	Tindakan non Medik Operatif (tidak terencana)/Besar Perawatan Luka Bakar (Combustio) > 30%		15.000	45.000	60.000
2.7	Tindakan non Medik Operatif (tidak terencana)/Khusus Ekstubasi Endo tracheal/Intubasi Endo Kumbah Lambung		10.000	55.000	65.000

2.8	Pemeriksaan EKG		10.000	15.000	25.000
2.9	Tindakan Medik Operatif (tidak terencana)/sederhana Debridement Luka tanpa anestesi Eksplorasi dan Ekstirpasi Coepus Alienum Superficial Insisi/Eksisi < 5 cm		6.000	10.000	16.000
2.10	Tindakan Medik Operatif (tidak terencana)/kecil I Jahit Luka 1-10 jahitan Ekstirpasi Kuku		8.000	12.000	20.000
2.11	Tindakan Medik Operatif (tidak terencana)/kecil II Insisi/Eksisi > 5 cm Jahit Luka 11-20 jahitan Mini WSD Punctie Hematum Punctie Pleura Punctie Vesica Urinaria		10.000	20.000	30.000
2.12	Tindakan Medik Operatif (tidak terencana)/besar Jahit luka > 20% Vena Seksi Amputasi Jari dengan anestesi Lokal Cricotorotamy Ekstraksi Kuku karena trauma Sirkumsisi/Sunat		15.000	30.000	45.000
2.13	Penggunaan Oksigen (O2) Per Jam		5.000		5.000

2.14	Penggunaan Obat Emergency (standar) per 1 Ampul/Vial			
	1. Aminophyllin injc		1.500	1.500
	2. Dexamethason injc		1.500	1.500
	3. Diazepam injc		1.000	1.000
	4. Antalgin injc		1.400	1.400
	5. Dopamin injc		30.000	30.000
	6. Iphamidin injc		5.000	5.000
	7. Atropin SO4 injc		2.000	2.000
	8. Na thio SO4 injc		3.000	3.000
	9. Papaverin injc		1.500	1.500
	10 Vitamin K injc		4.000	4.000
	11. Vitamin C injc, Vitamin B12 injc		2.000	2.000
	12. Vitamin B1 injc		3.500	3.500
	13. Adrenalin injc		3.000	3.000
	14. Aqua pro injc		2.000	2.000
	15. Lidocain injc		2.000	2.000
	16. Lidocain comp injc		2.000	2.000
	17. Xylocard 10 mg/ 10 ml injc		30.000	30.000
	18. Transamin injc		6.000	6.000
	19. Profenid injc		25.000	25.000
	20. Stesolid Rectal tube 5 mg		15.000	
	21. Infus set			
	22. Abocath			
	23. RL, NaCl, KK III B, Dextrose 5%			
	24. Sduit injc 3 cc			
	25. Sduit injc 5 cc			

Ketentuan Umum :

1. Pelayanan untuk Spesialis dikenakan 2 kali indeks dokter umum
2. Pasien yang diobservasi kurang dari 6 jam tidak dihitung biaya perawatan (jasa sarana)
3. Pasien yang diobservasi lebih dari 6 jam (one day care) dikenakan biaya perawatan se
4. Tindakan pelayanan Kesehatan lainnya disesuaikan dengan tindakan kelas II
5. Bahan dan alat yang tidak termasuk diatas diresepkan (Ransel Verband, ET)

III. PELAYANAN RAWAT INAP

No.	Jenis Pelayanan	Jasa	VIP	Kelas IA	Kelas IB	ICU	Kelas II	Kelas III
3.1	Akomodasi	Jasa Sarana	75.000	50.000	40.000	35.000	31.000	15.000
3.2	Visite Dokter Umum	Jasa Pelayanan	15.000	12.000	10.000	15.000	6.000	4.000
3.3	Visite Dokter Spesialis	Jasa Pelayanan	25.000	20.000	15.000	20.000	10.000	5.000
3.4	Konsultasi Dokter Spesialis	Jasa Pelayanan	25.000	20.000	15.000	20.000	10.000	5.000
3.5	Konsultasi antar Spesialis	Jasa pelayanan	25.000	20.000	15.000	20.000	10.000	5.000
3.6	Konsultasi Gizi	Jasa pelayanan	16.000	10.000	5.000	10.000	5.000	3.000
3.7	Konsultasi Psikologi	Jasa pelayanan	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000	3.000
3.8	Asuhan Keperawatan	Jasa pelayanan	15.000	10.000	5.000	15.000	5.000	3.000

Ketentuan Umum :

1. Retribusi Rawat inap bayi baru lahir normal dan sehat dikenakan retribusi rawat inap sebesar 25% dari retribusi kelas perawatan ibunya.
2. Retribusi Rawat inap bayi diruang perinatologi dikenakan tarif sesuai dengan tarif kelas II, kecuali pasien JPKMM/Gakin dikenakan tarif retribusi kelas III.

IV. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DAN MEDIK OPERATIF (Terencana)

No.	Jenis Pelayanan	VIP	Kelas IA	Kelas IB	ICU	Kelas II	Kelas III
4.1	Tindakan Medik Non Operatif sederhana Kebidanan Bedah Anak Penyakit Dalam	15.000	12.000	10.000	10.000	7.000	5.000
4.2	Tindakan Medik Non Operatif kecil I Kebidanan Bedah Anak Penyakit Dalam	20.000	15.000	12.000	12.000	10.000	7.000
4.3	Tindakan Medik Non Operatif kecil II Kebidanan Bedah Anak Penyakit Dalam	40.000	30.000	25.000	30.000	25.000	15.000
4.4	Tindakan Medik Non Operatif sedang Kebidanan Kebidanan Anak Penyakit Dalam	80.000	60.000	55.000	60.000	45.000	35.000
4.5	Tindakan Medik Non Operatif besar Kebidanan Bedah Anak Penyakit Dalam	175.000	85.000	85.000	85.000	70.000	50.000

4.6	Tindakan Medik Non Operatif khusus Kebidanan Bedah Anak Penyakit Dalam	100.000	90.000	80.000	80.000	50.000	40.000
4.7	Tindakan Medik Operatif kecil Kebidanan Bedah Anak Penyakit Dalam	570.000	450.000	300.000	450.000	200.000	100.000
4.8	Tindakan Medik Operatif sedang Kebidanan Bedah Anak Penyakit Dalam	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.200.000	450.000	350.000
4.9	Tindakan Medik Operatif besar Kebidanan Bedah Anak Penyakit Dalam	3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.700.000	750.000	500.000
4.10	Tindakan Medik Operatif khusus Kebidanan Bedah Anak Penyakit Dalam	4.500.000	2.500.000	2.000.000	2.200.000	1.200.000	800.000

V. TINDAKAN PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
5.1	Tindakan Pelayanan Medik Gigi Sederhana Cabut gigi sulung pergigi Tumpatan sementara pulp Capping Pengobatan pasca operasi (cabut benang) Perawatan Abses (open bor) Konsultasi medik gigi Aktifir alat orthodontic Trepanasi Kontrol pasca tindakan	3.000	4.000	7.000
5.2	Tindakan Pelayanan Medik Gigi Kecil Tumpatan amalgam pergigi Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi Scalling per regio Fissure sealent per gigi Pengisian perawatan endodontik per gigi	7.500	12.500	20.000
5.3	Tindakan Pelayanan Medik Gigi Sedang I Pengelolaan dry socket Tumpatan permanen dengan composite Eksisi biopsi Splinting 1-2 gigi Curetage periodontal pocket per regio Insisi abses extra oral	10.000	25.000	35.000
5.4	Tindakan Pelayanan Medik Gigi Sedang II Odontectomy kl. I Operasi kista kecil Operasi tumor kecil Operculectomy Cabut gigi dengan komplikasi Frenectomy Alveolectomy Onlay / Inlay Splinting lebih dari 2 gigi Insisi abses extra oral Extra oral fistula	15.000	45.000	60.000
5.5	Tindakan Pelayanan Medik Gigi Besar Odontectomy kl. II Odontectomy kl. III Intermaxillary splinting dan banded per rahang	100.000	200.000	300.000
5.6	Tindakan Pelayanan Medik Gigi Khusus Pembuatan dan pemasangan orthodonti lepasan Pembuatan dan pemasangan orthodonti Cekatan	100.000	900.000	1.000.000
	Pembuatan Jacket crown Acrylic per gigi	500.000	4.500.000	5.000.000
	Pembuatan Jacket crown Porcelain per gigi	10.000	150.000	160.000
	Pembuatan Base Plate	10.000	290.000	300.000
	Pembuatan gigi tiruan lepas sebagian Acrylic per gigi	10.000	70.000	80.000
	Reparasi / rebasing / Relining	5.000	35.000	40.000
		5.000	35.000	40.000

Ketentuan Umum :

Pada tindakan pelayanan medik gigi khusus (5.6) jasa pelayanan termasuk jasa medis dan

VI. PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

No.	Jenis Tindakan	Jasa	VIP	Kelas IA	Kelas IB	Kelas II	Kelas III
6.1	Partus Normal Tindakan bidan	Jasa Sarana :	60.000	32.500	30.000	30.000	30.000
		Jasa Pelayanan :	140.000	90.000	75.000	50.000	30.000
		Total tarif :	200.000	122.500	105.000	80.000	60.000
	Tindakan dokter umum	Jasa Sarana :	60.000	32.500	30.000	30.000	30.000
		Jasa Pelayanan :	190.000	112.500	100.000	62.500	40.000
		Total tarif :	150.000	145.000	130.000	92.500	70.000
	Tindakan dokter spesialis	Jasa Sarana :	60.000	32.500	30.000	30.000	30.000
		Jasa Pelayanan :	230.000	157.500	140.000	85.000	55.000
		Total tarif :	290.000	190.000	170.000	115.000	85.000
6.2	Partus dengan penyulit	Jasa Sarana :	90.000	95.000	90.000	30.000	75.000
		Jasa Pelayanan :	280.000	225.000	215.000	175.000	130.000
		Total tarif :	370.000	320.000	305.000	205.000	205.000
6.3	Tindakan USG	Jasa Sarana :	25.000	10.000	10.000	6.000	2.500
		Jasa Pelayanan :	75.000	62.500	62.500	40.000	20.000
		Total tarif :	100.000	72.500	72.500	100.000	22.500

Ketentuan Umum :

Persalinan dengan penyulit ditentukan sebagai berikut :

1. Biaya bahan / alat habis pakai ditambah 50% dari ketentuan diatas
2. Sewa kamar bernomor diutamakan
3. Jasa Medis ditentukan sebagai berikut
 - a. Untuk kelas III dikenakan 1,25 kali
 - b. Untuk kelas II dikenakan 1,5 kali
 - c. Untuk kelas I dikenakan 2 kali
 - d. Untuk kelas VIP dikenakan 3 kali
4. Persalinan dengan penyulit al.: Ekstraksi Vakum, Ekstraksi Vorcep, Induksi persalinan, Embriotomi

X. UNIT REHABILITASI MEDIK

No.	Jenis Tindakan	Jasa	VIP	Kelas IA	Kelas IB	ICU	Kelas II	Kelas III
10.1	Rehabilitasi medik sederhana	Jasa sarana :	8.000	4.000	4.000	4.000	2.000	1.000
		Jasa Pelayanan :	10.000	4.000	6.000	6.000	6.000	3.000
		Total Tarif :	18.000	8.000	10.000	10.000	8.000	4.000
10.2	Rehabilitasi medik sedang	Jasa sarana :	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000
		Jasa Pelayanan :	21.000	13.000	13.000	13.000	8.000	4.000
		Total Tarif :	29.000	14.000	17.000	17.000	12.000	6.000

XI. TARIF PENGGUNAAN FASILITAS RUMAH SAKIT

No.	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
11.1	Praktek Kerja Lapangan (PKL), PKK, Siswa	17.500	-	17.500
	Jenjang pendidikan D2, D3 (per bulan, per mahasiswa)	12.500	-	12.500
	Jenjang pendidikan SLTA (per bulan, per siswa)	10.000	-	10.000
11.2	PKL Pelatihan			
	Jenjang pendidikan S1 (per hari)	10.000	-	10.000
	Jenjang pendidikan D2, D3 (per hari)	7.500	-	7.500
	Jenjang pendidikan SLTA (per hari)	5.000	-	5.000
11.3	Penelitian			
	Jenjang pendidikan S2, S3 (per hari)	150.000	-	150.000
	Jenjang pendidikan S1 (per hari)	100.000	-	100.000
	Jenjang pendidikan D2, D3 (per hari)	50.000	-	50.000
11.4	Ujian			
	Pelatihan Jenjang S1 (per mahasiswa)	35.000	-	35.000
	Pelatihan Jenjang D2, D3 (per mahasiswa)	20.000	-	20.000

Keterangan : Jasa Pelayanan (pembimbing dan asisten/staf) diatur dengan SK Direktur

**XII TINDAKAN VISUM ET-REPERTUM, KET. ASURANSI (JASA RAHARJA)
DAN SURAT KEMATIAN**

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Korban Hidup	10.000	40.000	50.000
2	Korban Meninggal (visum luar)	25.000	75.000	100.000
3	Keterangan Medis Asuransi/ Jasa Raharja	15.000	15.000	30.000
4	Surat Keterangan Kematian	10.000	10.000	20.000

Catatan : Untuk point no. 1 dan 2 belum termasuk biaya Alat Habis Pakai serta Perawatan.

XIII. TARIF PEMULASARAN JENAZAH

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pemakaian kamar per hari (tanpa pendingin)	15.000	10.000	25.000
2	Perawatan Jenazah	25.000	50.000	75.000
3	Konservasi / Pengawetan Jenazah	150.000	100.000	250.000
4	Penguburan Jenazah	50.000	150.000	200.000

XIV. TARIF PELAYANAN PEMBAKARAN LIMBAH MEDIS

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pembakaran Limbah Rumah Sakit, Klinik dll per M 3	167.000	20.000	187.000

XV. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH

No	Jarak	Jasa	Total Tarif
1	Dalam Kota radius 10 km	Jasa Rumah Sakit BBM (Jarak km x 40% x Harga BBM) Jasa Pelayanan : - Dokter Umum - Perawat - Supir	35.000 - 30.000 20.000 10.000
2	Luar Kota dalam Propinsi 10 - 100 km	Jasa Rumah Sakit BBM (Jarak km x 40% x Harga BBM) Jasa Pelayanan : - Dokter Umum - Perawat Supir	75.000 - 125.000 75.000 50.000
3	Luar Kota dalam Propinsi 100 - 300 km	Jasa Rumah Sakit BBM (Jarak km x 40% x Harga BBM) Jasa Pelayanan : - Dokter Umum - Perawat - Supir	150.000 - 150.000 100.000 100.000
4	Luar Propinsi 300-500 km	Jasa Rumah Sakit BBM (Jarak km x 40% x Harga BBM) Jasa Kapal dan Tol (ditanggung keluarga) Jasa Pelayanan : - Dokter Umum - Perawat - Supir 2 (dua) org	250.000 - - 350.000 250.000 400.000
5	Untuk menunggu dikenakan biaya tambahan 10% per jam dari jasa rumah sakit & jasa pelayanan sesuai dengan jarak yang ditempuh		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

PARAF KOORDINASI	
1. LUK B. PATI	★
2. LUK B. TAB.	✓
3. ASS. I	✓
4. ASS. II	
5. ASS. III	
6. ASS. IV	
7. SATONO	✓

XV. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH

No	Jarak	Jasa	Total Tarif
1	Dalam Kota radius 10 km	Jasa Rumah Sakit BBM (Jarak km x 40% x Harga BBM) Jasa Pelayanan : - Dokter Umum - Perawat - Supir	35.000 - 30.000 20.000 10.000
2	Luar Kota dalam Propinsi 10 - 100 km	Jasa Rumah Sakit BBM (Jarak km x 40% x Harga BBM) Jasa Pelayanan : - Dokter Umum - Perawat - Supir	75.000 - 125.000 75.000 50.000
3	Luar Kota dalam Propinsi 100 - 300 km	Jasa Rumah Sakit BBM (Jarak km x 40% x Harga BBM) Jasa Pelayanan : - Dokter Umum - Perawat - Supir	150.000 - 150.000 100.000 100.000
4	Luar Propinsi 300-500 km	Jasa Rumah Sakit BBM (Jarak km x 40% x Harga BBM) Jasa Kapal dan Tol (ditanggung keluarga) Jasa Pelayanan : - Dokter Umum - Perawat - Supir 2 (dua) org	250.000 - - 350.000 250.000 400.000
5	Untuk menunggu dikenakan biaya tambahan 10% per jam dari jasa rumah sakit & jasa pelayanan sesuai dengan jarak yang ditempuh		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO